

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UUD 1945 tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negara Indonesia, tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan.

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, diiringi pula dengan meningkatnya kejahatan kuantitas maupun kualitas. Salah satu tindak pidana yang membelenggu negara Indonesia menempatkan ke dalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, adalah narkoba.¹

Narkoba, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang merupakan suatu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi momok di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Kendati demikian, terkait dengan bahaya yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri, walaupun disisi lain narkoba juga memiliki fungsi dan kegunaan dalam dunia kesehatan dan pengobatan dengan catatan digunakan sesuai petunjuk dan resep dari dokter. Namun, keberadaan Narkoba di Indonesia lebih banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dengan sengaja dikonsumsi, disimpan,

¹ O.C. Kaligis dan D. Soedjono, 2002, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Alumni Bandung, Jakarta, hlm 260

maupun diperjual belikan. Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak pidana yang digolongkan ke dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menurut Sholihah, narkotika adalah bahan yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena memberikan efek langsung ke otak/susunan saraf pusat, sehingga memberikan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkotika.²

Berdasarkan ketentuan dan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa narkotika merupakan suatu zat atau obat yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang apabila dikonsumsi dan disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan efek negatif bagi tubuh manusia.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbagi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut :

² Sholihah Qomariyatus, Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Tahun 2015, hlm 154

1. Narkotika Golongan I adalah jenis zat atau obat yang diambil langsung dari alam tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain.
2. Narkotika Golongan II adalah jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain.
3. Narkotika Golongan III adalah merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (*antitusik*) seperti: *amphetamine*, *deksamfetamin*, *pethadin*, *meperidin*, *metadon*, *dipopanon*, dan lain – lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Pembagian narkotika tersebut di atas memiliki makna bahwa narkotika sebagai suatu zat atau obat-obatan terlarang terdiri atas beberapa klasifikasi jenis atau golongan yang berbeda-beda. Begitupun apabila terdapat penyalahgunaan narkotika dengan golongan yang berbeda maka ancaman pidananya pun juga berbeda.

Penyalahgunaan narkotika dapat ditanggulangi dengan berbagai upaya baik preventif, represif, dan rehabilitasi. Salah satu upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah adanya penandatanganan bersama antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Kementerian Kesehatan dan Sekretariat Mahkamah Agung, terkait penanganan terhadap pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.³

³ Setiawab, Agung. Tindak Pidana Narkotika, *KEMAS: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, UM Surakarta, Tahun 2017, hlm. 2

Dengan adanya penandatanganan bersama tersebut pecandu narkoba khususnya bagi pemakai, hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak harus berupa pidana penjara, melainkan dapat berupa rehabilitasi. Akan tetapi, apabila dalam putusnya hakim memilih menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang batas pembedaan maksimal dan minimum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa Mahkamah Agung membolehkan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan disertai pertimbangan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat dikatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus kepada pemakai. Akan tetapi dalam Perkara Nomor: 58/Pid.Sus/2022/PN Jmr, hakim dalam putusnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 selama 2 tahun 6 bulan dan terdakwa 2 selama 2 tahun. Hal

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, karena hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus. Sedangkan faktanya dalam perkara tersebut Para Terdakwa terbukti bukan sebagai pemakai, melainkan sebagai penyimpan.

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2022/PN.Jmr.)”**.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara Teoriti

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum pidana, utamanya dalam hal penerapan sanksi pidana minimum dalam

perkara tindak pidana narkoba. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang terkait dalam perkembangan hukum pidana serta berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.

1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena dengan metode yang tepat dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan kualitas suatu penelitian.

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Menurut M. Syamsuddin dan Salman Luthan, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini umumnya digunakan pada kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*). Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ M. Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

⁵ *Ibid.*, hlm. 220.

- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- e) Putusan Pengadilan Nomor: 58/Pid.Sus/2022/PN.Jmr.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang terkait dan relevan dengan penelitian, pendapat para ahli (doktrin) serta jurnal/artikel yang terkait dengan penelitian ini.⁶

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dan metode yang tepat.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan suatu penelitian hukum, harus dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan.
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas.
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum.
5. serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 221.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 213-253.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.⁸



⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 67-68